



**BERITA DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR : 3.A TAHUN 2020

**PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 2 TAHUN 2020**

TENTANG

**KODE ETIK
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU**

*BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU*

2020

Salinan

NO : 3.A/BD/2020

**BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 3.A TAHUN 2020**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 2 TAHUN 2020

TENTANG

KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu mempunyai kedudukan yang terhormat, sehingga dalam melaksanakan tugasnya harus

bertanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, Negara dan masyarakat konstituennya;

- b. bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas dan melaksanakan tugas konstitusional, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu bersepakat untuk menyusun suatu kode etik yang dipatuhi oleh setiap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu dalam menjalankan tugasnya demi menjaga harkat, martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 126 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Kota, bahwa

ketentuan mengenai Kode Etik diatur dengan Peraturan DPRD tentang Kode Etik;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2020 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu.
3. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD.
4. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019.
5. Pimpinan Komisi adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi DPRD Kabupaten Indramayu.
6. Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan adalah mereka yang mempunyai jabatan struktur pada alat kelengkapan dewan DPRD Kabupaten Indramayu.
7. Badan Kehormatan adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Indramayu.
8. Pimpinan Fraksi adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Fraksi DPRD Kabupaten Indramayu.
9. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap

Pimpinan dan Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.

10. Mitra Kerja adalah pihak-pihak baik Pemerintah, perseorangan, kelompok, organisasi, badan swasta dan lain-lain yang mempunyai hubungan tugas dengan DPRD Kabupaten Indramayu.
11. Rapat adalah semua jenis rapat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Indramayu.
12. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Pimpinan dan/atau Anggota DPRD untuk kepentingan Negara dalam hubungan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang dilakukan di dalam wilayah Republik Indonesia.
13. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan Pimpinan dan/atau Anggota DPRD untuk kepentingan Negara dalam hubungan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
14. Rahasia DPRD adalah rencana, kegiatan, atau tindakan yang telah, sedang, atau akan dilakukan, yang dapat mengakibatkan kerugian besar dan bahaya apabila diberitahukan kepada atau diketahui oleh orang yang tidak berhak.
15. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik Pimpinan Alat Kelengkapan dan Anggota

DPRD yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik dan peraturan perundang-undangan oleh Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Indramayu.

16. Etika adalah aturan mengenai sikap atau perilaku di lingkungan kita sesuai dengan kebiasaan di tempat itu.
17. Konstruktif adalah sesuatu yang bersifat membangun, membina, memperbaiki.
18. Akomodatif adalah sikap seseorang yang dapat menyesuaikan dirinya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Kode Etik DPRD ditetapkan dengan maksud menjadi penuntun bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta kewajibannya kepada masyarakat, bangsa dan negara.
- (2) Kode Etik DPRD bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD serta membantu Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan setiap wewenang, tugas kewajiban dan tanggungjawabnya kepada masyarakat, bangsa dan negara.

BAB III
PENGATURAN

Bagian Kesatu
Sikap dan Perilaku Pimpinan dan/atau Anggota DPRD

Pasal 3

Pimpinan dan/atau Anggota DPRD harus bersikap dan berperilaku sebagai berikut :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;
- d. memiliki integritas tinggi dan jujur;
- e. menegakkan kebenaran dan keadilan;
- f. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal usul, golongan, dan jenis kelamin;
- g. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban Anggota DPRD daripada kegiatan lain di luar tugas dan kewajiban DPRD;
- h. menaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tata Kerja Pimpinan dan/atau Anggota DPRD

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pimpinan dan/atau Anggota DPRD harus :
 - a. menunjukkan profesionalisme sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD;
 - b. melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
 - c. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;
 - d. mengikuti seluruh agenda kerja DPRD kecuali berhalangan atas izin dari Pimpinan Fraksi dan Pimpinan DPRD;
 - e. menghadiri rapat secara fisik;
 - f. bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRD;
 - g. menjaga rahasia termasuk hasil rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum;
 - h. memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan ke luar negeri, baik atas beban APBD maupun pihak lain;
 - i. melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan/atau penugasan dari Pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- j. tidak menyampaikan hasil dari suatu rapat DPRD yang tidak dihadirinya kepada pihak lain; dan
 - k. tidak membawa anggota keluarga dalam perjalanan dinas kecuali ada alasan tertentu dan seijin Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, harus dengan kehadiran fisik di lokasi tujuan.

Bagian Ketiga Etika

Pasal 5

Etika yang harus dipatuhi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD meliputi :

- a. etika penyampaian pernyataan;
- b. etika dalam rapat;
- c. etika perjalanan dinas;
- d. etika terhadap kekayaan imbalan dan hadiah;
- e. etika terhadap konflik kepentingan; dan
- f. etika terhadap rahasia.

Paragraf 1
Etika Penyampaian Pernyataan

Pasal 6

- (1) Pernyataan yang disampaikan dalam rapat, konsultasi, atau pertemuan dan penyampaian hasil rapat adalah pernyataan dalam kapasitas sebagai Anggota, Pimpinan Alat Kelengkapan, atau Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, Pimpinan dan Anggota DPRD bebas menyampaikan pernyataan secara lisan maupun tertulis dan dilindungi oleh undang-undang.
- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD yang ingin menyampaikan pernyataannya secara lisan maupun tertulis harus terlebih dahulu menyatakan kapasitasnya di dalam membuat suatu pernyataan tersebut.
- (4) Pimpinan dan Anggota DPRD yang membuat pernyataan tanpa persetujuan DPRD, Alat Kelengkapan DPRD atau Fraksi, maka itu dianggap sebagai pernyataan pribadi.
- (5) Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang tidak menghadiri suatu rapat, konsultasi, atau pertemuan tidak boleh menyampaikan hasil rapat, konsultasi, atau pertemuan tersebut, dengan mengatasnamakan Pimpinan dan Anggota DPRD tersebut kepada pihak lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Paragraf 2
Etika Dalam Rapat

Pasal 7

- (1) Pimpinan dan/atau Anggota DPRD harus mengutamakan tugasnya dengan cara menghadiri secara fisik setiap rapat yang menjadi kewajibannya secara tepat waktu.
- (2) Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang tidak menghadiri rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu memberitahukan kepada Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Rapat.
- (3) Ketidakhadiran Pimpinan dan/atau Anggota secara fisik tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun, tanpa izin dari pimpinan fraksi dan pimpinan rapat merupakan suatu pelanggaran kode etik.
- (4) Ketidakhadiran Pimpinan dan Anggota DPRD secara fisik menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, merupakan pelanggaran Kode Etik dan dapat diberhentikan sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.

- (5) Selama dalam rapat Pimpinan dan Anggota DPRD diwajibkan mematuhi etika rapat sebagai berikut:
- a. tidak menggunakan alat komunikasi yang dapat mengganggu ketertiban jalannya rapat;
 - b. tidak membaca surat kabar atau bahan bacaan lain kecuali berkaitan langsung dengan permasalahan yang sedang dibicarakan atau sebagai kutipan pada saat menyampaikan pendapat;
 - c. menghormati dan memperhatikan Anggota DPRD yang sedang berbicara dan tidak memotong pembicaraan tersebut dengan segala macam ekspresi baik berupa komentar, maupun suara-suara yang kurang sopan kecuali untuk melakukan interupsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD;
 - d. tidak meninggalkan ruang sidang sebelum sidang selesai kecuali ada hal-hal yang mendesak dengan izin pimpinan rapat;
 - e. tidak menggunakan kata-kata atau melakukan tindakan yang tidak sopan;
 - f. menggunakan pakaian yang rapih, sopan dan pantas sesuai tata pakaian yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD; dan
 - g. tidak merokok di dalam ruangan saat sedang melaksanakan rapat.

Paragraf 3
Etika Dalam Perjalanan Dinas

Pasal 8

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melakukan perjalanan dinas di dalam atau ke luar daerah dengan biaya perjalanan dinas dari APBD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD tidak diperkenankan menggunakan fasilitas perjalanan dinas untuk kepentingan di luar tugas-tugas DPRD.
- (3) Perjalanan dinas dilakukan dengan menggunakan anggaran yang tersedia.
- (4) Pimpinan dan/atau Anggota DPRD tidak dapat membawa keluarga dalam suatu perjalanan dinas, kecuali atas alasan tertentu dan/atau atas biaya sendiri.
- (5) Dalam hal perjalanan dinas atas biaya pengundang, baik dari dalam maupun luar negeri, harus dengan izin tertulis Pimpinan DPRD.
- (6) Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri dengan APBD wajib memperoleh izin tertulis dari Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Paragraf 4
Etika Terhadap Kekayaan, Imbalan dan Hadiah

Pasal 9

Pimpinan dan Anggota DPRD wajib melaporkan kekayaan secara jujur dan benar, sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pimpinan dan/atau Anggota DPRD tidak diperkenankan meminta dan/atau menerima imbalan dan/atau hadiah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Etika Terhadap Konflik Kepentingan

Pasal 11

- (1) Dalam pembahasan suatu permasalahan tertentu, Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang mempunyai kepentingan pribadi tidak diperkenankan untuk memberikan pendapatnya.
- (2) Pimpinan dan/atau Anggota DPRD mempunyai hak suara pada setiap pengambilan keputusan, kecuali apabila rapat memutuskan lain karena yang bersangkutan mempunyai konflik kepentingan dalam permasalahan yang sedang dibahas.

- (3) Pimpinan dan/atau Anggota DPRD dilarang menggunakan jabatannya untuk memengaruhi proses peradilan untuk kepentingan pribadi dan/atau kepentingan lain.
- (4) Pimpinan dan/atau Anggota DPRD dilarang menyalahgunakan jabatannya untuk mencari keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili, dan kroninya yang mempunyai usaha atau melakukan penanaman modal dalam suatu bidang usaha bersumber dari keuangan daerah.

Paragraf 6
Etika Terhadap Rahasia

Pasal 12

- (1) Pimpinan dan/atau Anggota DPRD wajib menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya termasuk hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.
- (2) Pimpinan dan/atau Anggota DPRD tidak diperkenankan menyampaikan, memberikan dan menyalahgunakan sesuatu bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan pribadi maupun pihak lain.

BAB IV
TATA HUBUNGAN DENGAN MITRA KERJA DAN
LEMBAGA DILUAR DPRD KABUPATEN INDRAMAYU

Bagian Kesatu
Tata Hubungan DPRD

Pasal 13

Tata hubungan yang dilakukan DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan serta hak dan kewajiban meliputi :

- a. tata hubungan antara Pimpinan dan/atau Anggota DPRD;
- b. tata hubungan antara Pimpinan dan/atau Anggota DPRD dengan penyelenggara Pemerintah Daerah; dan
- c. tata hubungan Pimpinan dan/atau Anggota DPRD dengan pihak lain.

Bagian Kedua
Tata Hubungan Antara Pimpinan
dan/atau Anggota DPRD

Pasal 14

- (1) Memelihara dan memupuk hubungan kerjasama yang baik antar Pimpinan dan/atau Anggota DPRD.

- (2) Saling memercayai, menghormati, menghargai, membantu dan saling pengertian sesama Pimpinan dan/atau Anggota DPRD.
- (3) Menjaga keharmonisan hubungan sesama Pimpinan dan/atau Anggota DPRD dan menghindari persaingan yang tidak sehat.

Bagian Ketiga

Tata Hubungan Pimpinan dan/atau Anggota DPRD dengan Penyelenggara Pemerintah Daerah

Pasal 15

Hubungan DPRD dengan Penyelenggara Pemerintah Daerah meliputi :

- a. hubungan dengan eksekutif; dan
- b. hubungan dengan yudikatif.

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan/atau Anggota DPRD dalam melakukan hubungan dengan eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, bersifat :
 - a. kritis dan objektif;
 - b. konstruktif;
 - c. bersifat adil dan proporsional;
 - d. profesional;
 - e. transparan;

- f. akomodatif; dan
 - g. responsif.
- (2) Pimpinan dan/atau Anggota DPRD dalam melakukan hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjaga norma-norma, sopan santun dan nilai-nilai moral yang baik.

Pasal 17

- (1) Pimpinan dan/atau Anggota DPRD dalam melakukan hubungan dengan yudikatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, bersifat :
- a. konsultatif; dan
 - b. koordinatif.
- (2) Pimpinan dan/atau Anggota DPRD dalam melakukan hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selalu menjaga norma, sopan santun dan nilai-nilai moral yang baik.

Bagian Keempat Tata Hubungan Pimpinan dan/atau Anggota DPRD dengan Pihak Lain

Pasal 18

- (1) Pimpinan dan/atau Anggota DPRD dalam melakukan komunikasi dengan pihak lain dilakukan secara terbuka dan saling mengisi dalam memecahkan berbagai masalah.

- (2) Pimpinan dan/atau Anggota DPRD wajib menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.
- (3) Melakukan komunikasi secara periodik dengan seluruh elemen masyarakat dalam rangka menyerap aspirasi, melakukan sosialisasi kebijakan pemerintah dan pembangunan.

BAB V

KEWAJIBAN PIMPINAN DAN/ATAU ANGGOTA DPRD

Pasal 19

Pimpinan dan/atau Anggota DPRD mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- g. menaati tata tertib dan kode etik;

- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung, menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

BAB VI
LARANGAN BAGI PIMPINAN
DAN/ATAU ANGGOTA DPRD

Pasal 20

- (1) Pimpinan dan/atau Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai :
- a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
 - b. hakim pada badan peradilan; atau
 - c. Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBD/APBN.

- (2) Pimpinan dan/atau Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD.
- (3) Pimpinan dan/atau Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi.
- (4) Pimpinan dan/atau Anggota DPRD dilarang melakukan perbuatan asusila dan amoral selama melaksanakan tugas dan kewajibannya.

BAB VII

TUGAS DAN KEWENANGAN BADAN KEHORMATAN

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 21

Badan Kehormatan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memantau, mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik dan/atau Peraturan Tata Tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;

- b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pimpinan dan/atau Anggota DPRD terhadap Peraturan Tata Tertib DPRD dan/atau kode etik DPRD;
- c. melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atau pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
- d. melaporkan hasil Keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dalam Rapat Paripurna.

Bagian Kedua Kewenangan

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Kehormatan berwenang :

- a. memanggil Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau Peraturan Tata Tertib DPRD untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pengadu, saksi dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti-bukti lain;

- c. menjatuhkan sanksi kepada Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan Tata Tertib DPRD, dan/atau Kode Etik dan/atau Sumpah/Janji; dan
- d. merehabilitasi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang tidak terbukti melanggar Peraturan Tata Tertib DPRD, dan/atau Kode Etik dan/atau Sumpah/Janji.

BAB VIII SANKSI DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu Sanksi

Pasal 23

- (1) Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan.
- (2) Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota DPRD.

- (3) Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dan/atau ayat (4) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota DPRD.

Pasal 24

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. diberhentikan dari Pimpinan pada alat kelengkapan.

Pasal 25

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat Anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Bagian Kedua
Rehabilitasi

Pasal 26

- (1) Pemberian rehabilitasi dalam pelaksanaan Kode Etik ini diberlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Peraturan Tata Tertib DPRD.
- (2) Apabila Pimpinan dan/atau Anggota DPRD ternyata tidak terbukti melanggar Kode Etik maka berhak mendapat rehabilitasi dan pemulihan nama baik.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

- (1) Perubahan Kode Etik dapat dilakukan dengan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Anggota DPRD atau lebih dari 1 (satu) Fraksi dapat mengajukan usul perubahan terhadap Kode Etik Anggota DPRD.
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan disertai daftar nama dan tandatangan para pengusul serta nama Fraksinya.

- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan usul perubahan tersebut untuk dibahas dan diputuskan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (4) Kode Etik DPRD ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Indramayu.

Pasal 28

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 2 Januari 2020

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU
KETUA,

Cap/ttd

SYAEFUDIN

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/ttd

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2020 NOMOR : 3.A

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU



ALI FIKRI, SH., MH
Pembina Tk. I - IV/b
NP. 18570224 199003 1 004